



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Danial Ilahude**, laki-laki, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;
2. **Nora Ilahude**, perempuan, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;
3. **Hi. Abdullah Ilahude**, laki-laki, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon III**;
4. **Hj. Renny Ilahude**, perempuan, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon IV**;
5. **Rosmawati Ilahude**, perempuan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, sebagai **Pemohon V**;
6. **Loli Ilahude**, perempuan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon VI**;
7. **Ir. Mansyur Ilahude**, laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Duano,

Penetapan Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 8



Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai  
**Pemohon VII;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 12 Januari 2017 di bawah register perkara nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah Anak Kandung dari almarhum Detuage Ilahude dengan almarhumah Ponyu Butolo, yang keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Suwawa pada 1976 dan pada tahun 1992;
2. Bahwa perkawinan almarhum Detuage Ilahude dengan almarhumah Ponyu Butolo, tidak diketahui lagi waktu, tanggal dan tahun perkawinannya, namun dari perkawinan tersebut dikaruniai 9 orang anak, masing-masing :
  - Danial Ilahude
  - Nora Ilahude
  - Almarhum Mohamad Ilahude
  - AlmarhumahHani Ilahude
  - Hi. Abdullah Ilahude
  - Hj. Reni Ilahude
  - Rosmawati Ilahude
  - Loli Ilahude
  - Ir. Mansur Ilahude
3. Bahwa almarhum Mohamad Ilahude telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2005 dalam hidupnya menikah dengan Sayani A. Yunus Dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :
  - Farida Erawati Ilahude
  - Sri Wahyuni Ilahude
  - Yeni Yuliana Ilahude

Penetapan Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 8



4. Bahwa lmarhumah Hani Ilahude meninggal dunia masih dalam keadaan remaja tidak menikah, sehingga tidak meninggalkan ahli waris;

5. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana di atas, maka almarhum Detuage Ilahude dengan almarhumah Ponyu Butolo meninggalkan warisan sebidang tanah kebun seluas+ 15.000 M2 (lima belasribu meter) terlatak di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Hamzah Panigoro
- Selatan berbatasan dengansungaikecil
- Barat berbatasan dengan Umar popoi
- Timur berbatasan dengan sungaikecil

6. Bahwa Penetapan ahli waris untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Detuage Ilahude dengan almarhumah Ponyu Butolo baik ahli waris utama maupun ahli waris pengganti.

7. Bahwa demikian pula penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk pengurusan seluruh warisan peninggalan Datuage Ilahude dengan almarhumah Ponyu Butolo baik yang dalam posita poin 7 maupun harta warisan lainnya peninggalan almarhum Datuage Ilahude dengan almarhumah Ponyu Butolo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa almarhum Datuage Ilahude dengan almarhumah Ponyu Butolo telah meninggal dunia dalam keadaan Islam diSuwawa pada tahun 1976 dan pada tahun 1992;'
3. Menetapkan secara hukum ahliwaris sah dari almarhum Datuage Ilahude dengan almarhumah Ponyu Butolo :
  - 3.1. Lk. Danial Ilahude (anak kandung)
  - 3.2. Pr.Nora Ilahude (anak kandung)
  - 3.3. Lk. Hi. Abdullah Ilahude (anak kandung)
  - 3.4. Lk. Hj. Renny Ilahude (anak kandung)
  - 3.5. Pr. Rosmawati Ilahude (anak kandung)

Penetapan Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Pr.Loli Ilahude (anak kandung)
- 3.7. Lk. Ir. Mansur Ilahude (anak kandung)
4. Menetapkan ahli Waris almarhum Mohamad Ilahude, masing -masing :
  - Farida Erawati Ilahude
  - Sri Wahyuni Ilahude
  - Yeni Yuliana Ilahude
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida :**

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon III (Hi. Abdullah Ilahude dan pemohon IV (Hj. Reni Ilahude) sekaligus mewakili pemohon I dan pemohon II serta pemohon V sampai dengan pemohon VII sebagaimana tersebut dalam surat kuasa insidentil yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama Gorontalo nomor : 0009/SK/Kp/PAW/2017 tanggal 16 Januari 2017 hadir di persidangan;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy silsilah keluarga Detuage dan Ponyo Butolo yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Reny Ilahude pada tanggal 10 Januari 2017 yang turut diketahui oleh kepala desa Duano
  2. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama Detuage Ilahude nomor : 475/2NO-SWWTENG/122/VII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Duano pada tanggal 27 Juli 2016;
  3. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama Ponyu Butolo nomor : 475/2NO-SWWTENG/121/VII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Duano pada tanggal 25 Juli 2016;
  4. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama Muhammad D. Ilahude nomor : 474.3/70/KLU/VII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur pada tanggal 22 Juli 2016;
  5. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama Hani Ilahude nomor : 475/2NO-SWWTENG/122/VI/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Duano pada tanggal 29 Juni 2016;
- terhadap bukti tersebut telah diberi tanda P.1 sampai dengan P. 5;

Penetapan Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : abdul Rauf Botolo Bin Kadir Botolo, Suwarni Rauf binti Uti Rauf dan Yunus Botolo bin Tue Botolo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah mewakili ahli waris yang lain untuk memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris untuk keperluan menentukan ahli waris dari pewaris almarhum Datuage Ilahude dengan almarhumah Ponyu Butolo dan keperluan pengurusan sertipikat atas harta warisan pewaris;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal serta benarkah ada warisan yang ditinggalkan?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas (P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pewaris Detuage Ilahude telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 1976 dan pewaris Ponyu Butolo meninggal dunia pada tanggal 4 April 1992;
2. Bahwa benar 2 (dua) orang anak pewaris yaitu Muhammad D. Ilahude telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2005 dan anak pewaris bernama Hani Ilahude pada tanggal 16 Juli 1976;
3. Bahwa benar anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak memiliki keturunan, namun anak pewaris Muhammad D. Ilahude meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Farida Erawati Ilahude, Sri Wahyui Ilahude dan Yeni Yuliana Ilahude namun ketiga anak tersebut tidak berkedudukan sebagai ahli waris pengganti melainkan berkedudukan sebagai ahli waris yang derajatnya sama dengan para pemohon;
8. Bahwa benar pewaris meninggalkan warisan berupa kebun seluas+ 15.000 M2 (lima belasribu meter) terletak di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Hamzah Panigoro
  - Selatan berbatasan dengan sungai kecil
  - Barat berbatasan dengan Umar popoi
  - Timur berbatasan dengan sungai kecil
4. Bahwa benar keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus sertifikat terhadap harta waris tersebut di atas;

Menimbang bahwa tolak ukur yuridis dalam permohonan ini landasannya adalah penjelasan pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yaitu yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuai keperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidak berlawanan dan beralasan hukum, mengingat teknis pengajuan secara volunteer atau tidak ada lawan;

Penetapan Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapaun maksud dan tujuan permohonan para pemohon untuk mengurus keperluan sertipikat terhadap harta warisan pewaris pewaris maka permohonan ini hanya berlaku khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan hukum perundang-undangan dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **almarhum Detuage Ilahude dan almarhumah Ponyu Butolo** adalah :

- a. **Danial Ilahude (anak laki-laki);**
- b. **Nora Ilahude (anak perempuan);**
- c. **Hi. Abdullah Ilahude (anak laki-laki);**
- d. **Hj. Renny Ilahude (anak perempuan);**
- e. **Rosmawati Ilahude (anak perempuan);**
- f. **Loli Ilahude (anak perempuan);**
- g. **Ir. Mansyur Ilahude (anak laki-laki);**
- h. **Farida Erawati Ilahude (cucu perempuan);**
- i. **Sri Wahyuni Ilahude (cucu perempuan);**
- j. **Yeni Yuliana Ilahude (cucu perempuan);**

9. Menyatakan bahwa keperluan penetapan ini untuk pengurusan sertipikat atas harta warisan pewaris, yaitu berupa : kebun seluas+ 15.000 M2 (lima belasribu meter) terlatak di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Hamzah Panigoro
- Selatan berbatasan dengan sungai kecil
- Barat berbatasan dengan Umar popoi
- Timur berbatasan dengan sungai kecil

2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017.M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul akhir 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti,

Penetapan Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

1. Drs. H.M. SUYUTI, MH

2. Drs. H. MUKHLIS, MH

Panitera Pengganti,

MIRANDA MOKI, S.AG

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.-  |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000.-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 260.000.- |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000.-   |
| 5. Materai     | : Rp. | 6.000.-   |

Jumlah : Rp. 351.000.-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Penetapan Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)